

EFEKTIVITAS PENGGUNAAN DANA DESA DALAM BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT SUB BIDANG PERTANIAN DAN PETERNAKAN DESA WINDUJAYA, KECAMATAN KEDUNGBANTENG, KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2021

Okinesta Adam Pradana^{1*}, Ekaningtyas Widiastuti², Monica Rosiana³, Werdha Candratrilaksita⁴

^{1*}Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unsoed, okinesta.pradana@mhs.unsoed.ac.id, Indonesia

²Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unsoed, ekaningtyas.widiastuti@unsoed.ac.id, Indonesia

³Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unsoed, monicarosiana@unsoed.ac.id, Indonesia

*corresponding author

ABSTRACT

Pemerintah memiliki program Dana Desa yang bersumber dari APBN dan disalurkan ke rekening kas Desa dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Efektivitas Dana Desa pada Bidang Pemberdayaan Masyarakat Sub Bidang Pertanian dan Peternakan di Desa Windujaya Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas. Metode penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan mengutamakan data primer dari hasil wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan Tingkat Efektivitas Dana Desa dalam Bidang Pemberdayaan Masyarakat Sub Bidang Pertanian dan Peternakan menunjukkan skor 87,27% yang berarti cukup efektif. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan terdapat permasalahan yang dihadapi oleh Petani antara lain lahan pertanian yang terbatas, harga pupuk yang dinilai terlalu mahal, dan yang utama gangguan hama pada lahan pertanian. Solusi yang diharapkan oleh para petani adalah adanya pelatihan mengenai cara bertanam yang baru serta dilakukannya pembasmian hama dari dinas terkait. Selanjutnya permasalahan yang dihadapi oleh Peternak adalah masih kurangnya pelatihan mengenai cara perawatan hewan ternak yang baik seperti dalam hal pengelolaan kandang, pakan ternak, dan perkembangbiakan ternak, serta permasalahan mengenai pengelolaan limbah kotoran ternak. Solusi yang dibutuhkan oleh para peternak adalah dapat dilaksanakan Pelatihan perawatan hewan ternak, dan dibuatkan Rumah Kompos sebagai sarana pengelolaan limbah kotoran ternak untuk dapat diolah menjadi pupuk dan biogas yang akan berdampak pada bertambahnya lapangan pekerjaan bagi warga desa dan dapat memberikan tambahan penghasilan.

Keywords: Dana Desa; Efektivitas; Pemberdayaan Petani dan Peternak

1. Pendahuluan

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara

Kesatuan Republik Indonesia. Pada sistem pemerintahan yang ada dan berlaku pada saat ini, desa mempunyai wewenang yang penting dalam membantu pemerintah daerah dalam pelaksanaan pemerintahan, termasuk pembangunan. Semua ini dilakukan sebagai langkah nyata pemerintah daerah dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah.

Pada pasal 2 ayat 3 Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan, bahwa tujuan otonomi daerah adalah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali untuk urusan pemerintahan yang memang menjadi urusan pemerintah, hal ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah.

Salah satu program pemerintah dalam mendukung Pembangunan Desa yaitu dengan mengeluarkan Dana Desa sebagai salah satu sumber Pendapatan Desa. Dana Desa merupakan salah satu Pendapatan Desa (terbesar) yang bersumber dari APBN dan disalurkan ke rekening kas Desa dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, serta Peraturan Menteri Desa dan Peraturan Menteri Keuangan mengatur lebih lanjut mengenai penganggaran, penyediaan, sumber pemanfaatan hingga pelaporan.

Dana Desa merupakan bentuk konkrit pengakuan Negara terhadap hak asal-usul Desa dan kewenangan lokal berskala Desa. Dana Desa diharapkan dapat memberi tambahan energi bagi Desa dalam melakukan pembangunan dan pemberdayaan Desa, menuju Desa yang kuat, maju, mandiri, dan demokratis. Dana Desa disalurkan dalam dua kategori, yaitu Reguler dan Mandiri. Kategori tersebut ditentukan berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan setiap tahun serta ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT). Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu) Nomor 94/PMK.07/2021, penyaluran Dana Desa Reguler dilakukan dalam tiga tahap, yaitu: Tahap I (40 persen) bulan Januari; Tahap II (40 persen) bulan Maret; dan Tahap III (20 persen) bulan Juni. Sementara, penyaluran Dana Desa Mandiri dilakukan dalam 2 tahap, yaitu Tahap I (60 persen) bulan Januari; dan Tahap II (40 persen) bulan Maret.

Oleh karena itu, Pemerintah Desa harus dapat memanfaatkan dana peruntukannya guna memberikan dampak nyata bagi masyarakat desa. Pemahaman mengenai pengelolaan dana desa menjadi aspek penting dan mendasar yang harus dimiliki kepala desa dan perangkat desa. Prinsip dasar pengelolaan dana desa dimulai dari tahap perencanaan sampai dengan pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa serta tugas dan tanggung jawab para pengelola. Untuk mengetahui seberapa baik dan besarnya suatu pengelolaan dana desa maka perlu dilakukan analisis kinerja keuangan.

Analisis kinerja keuangan ini sangat penting karena dapat dijadikan pedoman untuk perbaikan kinerja keuangan di masa yang akan datang, mendorong realisasi program yang telah ditetapkan, serta dapat membantu mengungkapkan dan memecahkan masalah yang ada. Analisis kinerja keuangan dilakukan dengan cara membandingkan hasil yang dicapai dari satu periode dengan periode yang lain. Dalam hal ini, rasio yang digunakan oleh penulis di Kantor Desa Windujaya Kecamatan Kedungbanteng yaitu menggunakan Rasio Efektivitas. Berikut ini merupakan Tabel Perencanaan Anggaran dan Realisasi Dana Desa Windujaya Kecamatan Kedungbanteng tahun 2019-2021.

Tabel 1. Anggaran dan Realisasi Dana Desa Windujaya Tahun 2019-2021



Untuk mencapai tujuan penggunaan dana desa, Aziz (2017) menyatakan bahwa perlu mempertimbangkan efektivitas penggunaan dana desa dalam beberapa hal yakni (a) pencapaian tujuan, bahwa penggunaan dana desa dapat dikatakan efektif apabila penggunaannya sesuai dengan prioritas kebutuhan sehingga tujuan tercapai; (b) ketepatan waktu, proses penyaluran dan penggunaan dana sesuai dengan waktu pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan hingga berakhirnya kegiatan; (c) sesuai manfaat, dana desa dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat desa sebagai penerima program; dan (d) hasil sesuai harapan masyarakat.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Antou dkk (2019) bahwa penggunaan dana desa secara efektif mampu memberikan dampak secara langsung terhadap pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Dengan adanya dana desa juga dapat disimpulkan bahwa dana desa dapat menurunkan angka kemiskinan di desa dengan adanya pembangunan yang tepat sasaran serta mampu direalisasikan kepada fasilitas desa dan masyarakat sesuai dengan tujuan dan penggunaannya.

Berdasarkan laporan keuangan Desa Windujaya tahun 2021, rencana Dana Desa yang disalurkan pada bidang Pemberdayaan Masyarakat sebesar Rp. 306.141.500,00 dimana sebesar Rp. 303.670.000,00 disalurkan pada Sub Bidang Pertanian dan Peternakan. Rencana anggaran tersebut memiliki selisih yang sangat jauh dibandingkan tahun sebelumnya yang berjumlah Rp. 8.047.000,00. Adanya anggaran tersebut diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup keluarga petani dan peternak di Desa Windujaya. Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Efektivitas Penggunaan Dana Desa dalam Bidang Pemberdayaan Masyarakat Sub Bidang Pertanian dan Peternakan Desa Windujaya, Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Banyumas Tahun 2021”**

2. Tinjauan Literatur

2.1 Dana Desa

Menurut buku saku dana desa yang diterbitkan oleh Menteri Keuangan 2017 mendefinisikan dana desa sebagai anggaran yang berasal dari APBN yang ditujukan khusus untuk desa dalam rangka untuk melakukan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat melalui dana APBD Kota/Kabupaten. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Sementara itu menurut Lili (2018) dana desa ialah dana yang diterima desa setiap tahun yang berasal dari APBN yang sengaja diberikan untuk desa dengan cara mentransfernya langsung lewat APBD Kabupaten/Kota yang dipakai untuk mendanai segala proses penyelenggaraan urusan pemerintahan atau pembangunan desa dan memberdayakan semua masyarakat pedesaan. Berdasarkan referensi diatas dana desa adalah anggaran yang menjadi hak suatu desa dan merupakan sebuah kewajiban bagi pemerintah pusat untuk memberikannya kepada desa dengan cara mentransfernya secara langsung dari APBN kepada APBD dan selanjutnya masuk ke kas desa.

2.2 Pemberdayaan Masyarakat Desa

Pemberdayaan merupakan sebuah konsep yang lahir sebagai bagian dari perkembangan alam pikiran masyarakat dan kebudayaan barat utamaya Eropa. Untuk memahami konsep empowerment secara tepat dan jernih memerlukan upaya pemahaman latar belakang kontekstual yang melahirkannya. Secara konseptual, pemberdayaan atau pemerkuasaan (empowerment) berasal dari kata power (kekuasaan atau keberdayaan). Karena ide utama pemberdayaan bersentuhan dengan kemampuan untuk membuat orang lain melakukan apa yang kita inginkan, terlepas dari keinginan dan minat mereka (Edi Suharto, 2005:57).

Menurut UU Nomor 6 Tahun 2014 pemberdayaan masyarakat desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.

2.3 Pemberdayaan Petani dan Peternak

Menurut dalam Undang-Undang RI No. 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani pada pasal 40 bahwa pemberdayaan petani dilakukan untuk memajukan dan mengembangkan pola pikir dan pola kerja petani, meningkatkan usaha tani, serta menumbuhkan dan menguatkan kelembagaan petani agar mampu mandiri dan berdaya saing tinggi.

Undang-undang tentang perlindungan dan pemberdayaan petani dalam Bab 3 Perencanaan pasal 5 ayat 1 menyebutkan perencanaan perlindungan dan pemberdayaan petani harus dilakukan secara sistematis, terpadu, terarah, menyeluruh, transparan dan akuntabel. Selain itu disebutkan dalam Pasal 7 ayat 3 mengenai strategi pemberdayaan petani dilakukan melalui: (1) Pendidikan dan sarana produksi pertanian, (2) Kepastian usaha, (3) Pengembangan sistem dan sarana

pemasaran hasil pertanian, (4) Konsolidasi dan jaminan luas lahan pertanian, (5) Penyediaan fasilitas pembiayaan dan permodalan, (6) Kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi dan (7) Penguatan kelembagaan petani.

Strategi pemberdayaan peternak, menurut Utoyo (2003), merupakan salah satu strategi pendekatan konservasi yang mencakup: (1) pendekatan perwilayahan dan (2) pendekatan swadaya masyarakat, yang bermuara pada tiga langkah, yaitu: (a) pemberdayaan peternak diupayakan melalui pembangunan ekonomi rakyat, (b) pemberdayaan peternak diarahkan pada terwujudnya transformasi struktur sosial secara bertahap, serta (c) pengembangan kelembagaan, melalui pemberdayaan peternak, harus diupayakan adanya pengembangan kelembagaan (institutional development).

2.4 Efektivitas

Efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah dalam merealisasikan keuangan dana desa untuk melaksanakan program yang direncanakan dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan berdasarkan nilai riil. Efektivitas yang digunakan untuk menghitung tingkat efektivitas dana desa adalah:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Anggaran Dana Desa}}{\text{Target Anggaran Dana Desa}} \times 100$$

Efektivitas organisasi dikatakan baik apabila rasio yang dicapai minimal 90% sampai 100%. Namun alangkah lebih baik lagi bila mampu memperoleh lebih besar lagi (Saputra et al, 2016). Standar efektivitas menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 690.900.327 tahun 1996 tentang kriteria penilaian dan kinerja keuangan dapat diketahui efektif atau tidak dengan memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Hasil perbandingan atau tingkat pencapaian diatas 100% berarti sangat efektif
- b. Hasil perbandingan antara 90% -100% berarti efektif
- c. Hasil perbandingan 80% -90% berarti cukup efektif
- d. Hasil perbandingan 60% -80% berarti kurang efektif
- e. Hasil perbandingan dibawah 60% berarti tidak efektif

3. Metodologi Penelitian

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Sugiyono (2016:9) metode deskriptif kualitatif adalah metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat postpositivisme digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.

3.2 Populasi dan Sampel

Menurut Sugiyono (2019) populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: objek / subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah kelompok petani dan peternak Desa Windujaya dengan jumlah 42 jiwa.

Menurut Sugiyono (2014) Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi misalnya keterbatasan dana, tenaga dan waktu maka penelitian dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi.

Dalam penelitian ini sampel yang digunakan adalah Pemerintah Desa, Ketua Kelompok Petani dan Peternak di Desa Windujaya. Dalam penelitian kualitatif, ukuran sampel bersifat fleksibel berdasarkan syarat kecukupan dan kesesuaian. Peneliti dapat menghentikan pengumpulan data ketika data sudah tercukupi dan terdapat data jenuh dimana tidak ada lagi informasi baru yang dapat digali.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Data yang diperoleh penulis merupakan data primer dan sekunder. Menurut Sugiyono (2018:456) Data primer yaitu sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan. Peneliti menggunakan wawancara kepada pemerintah desa, petani dan peternak Desa Windujaya.

Menurut Sugiyono (2018:456) data sekunder yaitu sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah Data Dana Desa yang bersumber dari file siskeudes yang diberikan oleh Pemerintah Desa Windujaya.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

- a. Wawancara, menurut Esterberg (2002), wawancara adalah pertemuan yang dilakukan oleh dua orang untuk bertukar informasi maupun suatu ide dengan cara tanya jawab, sehingga dapat dikerucutkan menjadi sebuah kesimpulan atau makna dalam topik tertentu.
- b. Dokumentasi, menurut Sugiyono (2013) dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (life histories), ceritera, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain. Peneliti menggunakan metode ini untuk mendapatkan data maupun dokumen yang berkaitan dengan penelitian.

3.5 Teknik Analisis Data

- a. Reduksi data
 Menurut Yusuf (2014: 407) menyatakan bahwa reduksi data menunjuk kepada proses pemilihan, pemokusan, penyederhanaan, pemisahan dan pentransformasian data “mentah” yang terlihat dalam catatan tertulis lapangan (written up field notes). Oleh karena itu reduksi data berlangsung selama kegiatan penelitian dilaksanakan. Data yang diperoleh di lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Semakin lama peneliti ke lapangan, maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data.
- b. Penyajian Data
 Menurut Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. Dalam hal ini Miles and Huberman (1984) dalam Sugiyono (2017: 137) menyatakan bahwa yang paling sering

digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dengan mendisplaykan data, maka akan mudah untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang dipahami tersebut. Dalam tahap display data ini, kategori data yang telah dibuat dalam tahap reduksi disusun ke dalam urutan sehingga strukturnya dapat dipahami.

c. Kesimpulan

Menurut Miles and Huberman langkah selanjutnya adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi (Sugiyono, 2017: 141). Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten pada saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Dengan demikian, kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena seperti telah dikemukakan bahwa masalah dalam rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan.

4. Hasil dan Pembahasan

4.1 Efektivitas Penggunaan Dana Desa Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Berdasarkan Hasil Analisis Data Efektivitas melalui perbandingan Anggaran Dana Desa dengan Realisasi Dana Desa, maka diketahui tingkat efektivitas penggunaan dana pada bidang Pemberdayaan Masyarakat pada tahun 2021 di Desa Windujaya adalah:

Tabel 1. Efektivitas Penggunaan Dana Desa Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Tahun	Anggaran	Realisasi	Efektivitas	Kategori
2021	Rp.306.141.500	Rp. 267.198.000	87,27%	Cukup Efektif

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan, didapatkan bahwa tingkat efektivitas penggunaan dana desa bidaang Pemberdayaan Masyarakat di Desa Windujaya di tahun 2021 berada di angka 87,27%. Berdasarkan hasil tersebut, penggunaan dana desa bidang Pemberdayaan Masyarakat di Desa Windujaya tahun 2021 masuk dalam kategori cukup efektif.

Adapun hasil perhitungan efektivitas penggunaan dana desa di bidang Pemberdayaan Masyarakat Sub Bidang Pertanian dan Peternakan Desa Windujaya tahun 2021 adalah:

Tabel 2. Efektivitas Penggunaan Dana Desa Sub Bidang Pertanian dan Peternakan

Tahun	Anggaran	Realisasi	Efektivitas	Kategori
2021	Rp.303.670.000	Rp. 267.198.000	87,98%	Cukup Efektif

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan, didapatkan bahwa tingkat efektivitas penggunaan dana desa bidang Pemberdayaan Masyarakat Sub Bidang Pertanian dan Peternakan di Desa Windujaya tahun 2021 yaitu 87,98%. Berdasarkan hasil tersebut, penggunaan dana desa

bidang Pemberdayaan Masyarakat Sub Bidang Pertanian dan Peternakan di Desa Windujaya tahun 2021 masuk dalam kategori cukup efektif.

4.2 Dampak Dana Desa dalam Pemberdayaan Petani Desa Windujaya

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan melalui wawancara dengan ketua kelompok petani dan pemerintah desa, dampak adanya dana desa di sektor pertanian belum sepenuhnya dirasakan oleh para petani, karena adanya pandemi Covid-19 pada tahun 2021 menyebabkan agenda-agenda yang sudah direncanakan seperti pelatihan, bimtek, dan pengenalan teknologi tepat guna tidak dapat dilakukan, seiring dengan kebijakan pemerintah yang melarang adanya kegiatan yang mengumpulkan dan melibatkan orang banyak sehingga menyebabkan terjadinya kerumunan. Selain hal tersebut, berdasarkan hasil wawancara peneliti juga mendapatkan informasi mengenai permasalahan serta solusi yang diharapkan oleh ketua kelompok petani Desa Windujaya.

Permasalahan yang dihadapi antara lain harga pupuk yang dinilai terlalu mahal dan mobilitas yang jauh untuk pembelian pupuk karena banyak petani yang sudah berumur tua, masalah pada saluran irigasi, gangguan hama tikus dan burung yang ada setiap tahunnya, sistem pertanian yang masih tradisional, serta kendala pada perawatan dan pemasaran tanaman kapulaga. Solusi yang diharapkan adalah diadakannya pelatihan-pelatihan mengenai sistem cara bertani yang baru agar petani lebih bersemangat sehingga kegiatan pertanian menjadi lebih efisien dan diharapkan dapat meningkatkan hasil produksi, sosialisasi dari dinas terkait mengenai cara bertani kapulaga, serta pemberian solusi dan bimbingan dari Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) untuk menanggulangi gangguan hama. Para petani sangat mengharapkan solusi yang mereka sampaikan dapat terlaksana agar dapat segera menyelesaikan masalah pertanian yang ada, sehingga nantinya akan berdampak baik pada peningkatan kesejahteraan petani di Desa Windujaya.

4.3 Dampak Dana Desa dalam Pemberdayaan Peternak Desa Windujaya

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilaksanakan dengan ketua kelompok peternak dan pemerintah desa, terdapat dua sudut pandang yang peneliti dapatkan dari ketua kelompok peternak sapi dan ketua kelompok peternak kambing. Pertama, menurut ketua kelompok peternak sapi mengutarakan bahwa belum ada bentuk bantuan dari adanya dana desa. Bantuan hewan ternak mereka dapatkan dari dinas peternakan, dan dari aspirasi DPR RI. Permasalahan yang peternak sapi hadapi antara lain mengenai pengelolaan kandang, persiapan lahan, dan pengelolaan limbah kotoran ternak. Adapun harapan dari beliau adalah Desa Windujaya dapat dijadikan wisata edukasi peternakan dan menjadi desa sentra sapi, lalu dapat diwujudkan pembangunannya pembangunan rumah kompos sebagai upaya untuk mengelola limbah kotoran sapi untuk dijadikan pupuk dan biogas, sehingga disamping permasalahan limbah kotoran bisa teratasi, dapat juga untuk membuka lapangan pekerjaan yang baru dan bisa meningkatkan ekonomi masyarakat sekitar.

Kedua, menurut ketua kelompok peternak kambing mengutarakan bahwa adanya dana desa berdampak baik pada peningkatan pendapatan para peternak kambing. Dana desa digunakan untuk membeli hewan ternak. Tetapi disamping itu, ada permasalahan yang dihadapi oleh peternak kambing antara lain kurangnya penyuluhan dari dinas terkait mengenai cara perawatan hewan ternak seperti pengelolaan kandangnya, cara pemberian pakan ternak yang baik, dan cara perkembangbiakan ternaknya. Adapun harapan dari beliau antara lain dilaksanakannya penyuluhan mengenai perawatan ternak, adanya pemantauan dan pengawasan dari pihak desa terkait bantuan hewan ternak yang telah diberikan, dan melihat perkembangbiakan kambing yang baik, beliau mengharapkan adanya tambahan bantuan ternak lagi dari dana desa.

5. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan mengenai Efektivitas Penggunaan Dana Desa dalam Bidang Pemberdayaan Masyarakat Sub Bidang Pertanian dan Peternakan di Desa Windujaya Tahun 2021, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- a. Efektivitas penggunaan dana desa di bidang pemberdayaan masyarakat Desa Windujaya tahun 2021 berada pada kategori cukup efektif. Hal ini menunjukkan Pemerintah Desa Windujaya telah merealisasikan dana yang telah dianggarkan sejak awal dengan cukup baik.
- b. Berdasarkan hasil wawancara, efektivitas penggunaan dana desa di bidang pemberdayaan masyarakat sub bidang pertanian dan peternakan Desa Windujaya di tahun 2021 belum cukup efektif. Hal ini dikarenakan perumusan anggaran tidak dapat direalisasikan sebagaimana mestinya, mengingat pada tahun 2021 adanya kebijakan pemerintah mengenai larangan berkerumun membuat tidak dapat diselenggarakannya kegiatan pelatihan dan penyuluhan.
- c. Pemberdayaan Petani di Desa Windujaya belum dilakukan secara maksimal, karena bersamaan dengan masih adanya pandemi Covid-19 di tahun 2021, masih terdapat beberapa masalah yang dirasakan oleh para petani. Tetapi apabila kegiatan pemberdayaan sudah dapat dilakukan sebagaimana mestinya, para petani memiliki keyakinan pertanian di Desa Windujaya dapat mengalami peningkatan baik dari segi hasil produksi, kualitas produk pertaniannya, serta pendapatan para petani-nya.
- d. Pemberdayaan Peternak di Desa Windujaya belum dilakukan secara maksimal, khususnya pada peternak sapi. Perencanaan prioritas dana desa untuk pemberdayaan peternak harus dirumuskan kembali mengingat potensi yang dimiliki masyarakatnya khususnya peternak belum dapat dimaksimalkan. Apabila program seperti penyuluhan dan pembuatan rumah kompos dapat terwujud, perekonomian peternak di Desa Windujaya akan lebih meningkat sehingga program dan anggaran pemberdayaan yang direncanakan akan tepat sasaran dan berdampak positif bagi masyarakatnya.

Daftar Pustaka

- Antou, P., Rumat, V. A., & Maramis, M. T. B. (2019). Efektivitas Dana Desa Terhadap Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Di Kecamatan Talawaan Kabupaten Minahasa Utara. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 19(02).
- Aziz, N. L. L. (2016). Otonomi desa dan efektivitas dana desa. *Jurnal Penelitian Politik*, 13(2), 193-211.
- Habibi, Z., & Saleh, M. (2021). Pengelolaan Dana Desa (DD) di Tinjau dari Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa dari APBN, jo.(PP Nomor 22 Tahun 2015 dan PP Nomor 8 tahun 2016) Di Desa Wakan Tahun 2018 dan 2019. *Journal Ilmiah Rinjani: Media Informasi Ilmiah Universitas Gunung Rinjani*, 9(1), 143-156.

- Indonesia, R. (2004). Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun, 125*.
- Kepmendagri Nomor No.690.900-327 Tahun 1996 Tentang Kriteria Penilaian Dan Kinerja Keuangan
- Lili, M. A. (2018). Pengelolaan alokasi dana desa dalam upaya meningkatkan pembangunan ekonomi masyarakat di desa magmagan karya kecamatan lumar. *Jurnal Ekonomi Daerah (JEDA)*, 7(1).
- Miles, M.B & Huberman A.M. 1984, Analisis Data Kualitatif. Terjemahan oleh Tjetjep Rohendi Rohidi. 1992. Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia.
- NOMOR, PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN PEMERINTAH, et al. NOMOR 19 TAHUN 2013 TENTANG. *Perlindungan dan Pemberdayaan Petani*.
- Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara.
- Sandewa, F., & Rahayu, S. S. (2021). UPAYA KEPALA SEKSI PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANGGAI. *Jurnal Clean Government*, 4(2), 10-23.
- Saputra, I. W., Sujana, I. N., & Haris, I. A. (2016). Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Pada Desa Lembean Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli Tahun 2009-2014. *Jurnal Pendidikan Ekonomi Undiksha*, 6(1).
- Sugiyono, B. (2014). *Studi Kelimpahan Populasi Thrips Sp. Pada Perlakuan Pengelolaan Hama Terpadu Dan Konvensional Pada Tanaman Cabai (Capsicum Annuum L.) Di Desa Bayem Kecamatan Kasembon Kabupaten Malang* (Doctoral dissertation, Universitas Brawijaya).
- Sugiyono, P. D. (2017). Metode penelitian bisnis: pendekatan kuantitatif, kualitatif, kombinasi, dan R&D. *Penerbit CV. Alfabeta: Bandung*, 225.
- Supartini, N., & Darmawan, H. (2012). Strategi Pemberdayaan Peternak Dalam Usaha Konservasi Sapi Jawi Pandaan di Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan. *BUANA SAINS*, 12(2), 27-34.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Utoyo, P. U. 2003. Strategi Pembibitan Sapi Potong Secara Nasional. Proseding Seminar Nasional Pengembangan Sapi Lokal. Fakultas Peternakan. Universitas Brawijaya. Malang.
- Yusuf, A. M. (2014). Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan. Jakarta: Prenadamedia Group